

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan yang biasa dimiliki atau dipakai terutama bagi kaum perempuan. Adanya tuntutan untuk tampil cantik, dan keinginan untuk memenuhi standar kecantikan di masyarakat mengakibatkan perempuan selalu ingin tampil menawan dengan memakai produk-produk perawatan dan kecantikan lainnya. Pemakaian dari kosmetik sendiri juga dapat berfungsi untuk menunjang penampilan seseorang dalam hidup bermasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengklasifikasikan kosmetik sebagai salah satu bagian dari sediaan farmasi bersama dengan obat, bahan obat dan obat tradisional.¹

Banyaknya kasus peredaran obat ilegal atau sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan sebuah masalah yang harus ditindak lanjuti, karena hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi membahayakan kesehatan orang bagi yang menggunakan produk tersebut dikarenakan obat yang diedarkan belum tentu sesuai dengan komposisi bahan pembuatannya. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan peredarannya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, sama dengan membiarkan kejahatan berkembang di

¹ Suryadi novinda isnaini “*Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar*” Jurnal Novum Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, hlm 2

tengah masyarakat, dan merendahkan martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia.²

Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya biasa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini biasa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.³

Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen terhadap pemakaian kosmetik berbahaya tidak lain karena kurangnya tingkat kesadaran mereka terhadap hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya faktor kesadaran konsumen, namun faktor lainnya yang turut mempengaruhi beredarnya produk-produk kosmetik yang tidak lagi memenuhi standar kesehatan ini adalah masalah pengawasan.

² Afifah Naurah Salsabila Nausutun. "Tindak Pidana Mengedarkan sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" Jurnal of Law Volume 03. Nomor 2 Oktober 2020, Hlm.100

³ Nia Audina "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal" Jurnal Notifikasi Kosmetik Vol 3 Tahun 2010, hlm 2

Undang- undang yang mengatur tentang peredaran kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin adalah Pasal 197 Jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal. Bunyi dari Pasal 197 Jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal. menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda.⁴

Penerapan sanksi pidana terhadap peredaran sediaan farmasi obat tanpa izin edar haruslah memenuhi aspek-aspek keadilan, memenuhi bagian-bagian proses pemidanaan atau penerapan sanksinya serta haruslah sesuai dengan fungsi pemidanaan. ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ini diatur dalam Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah: Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.”⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 2

⁵ *Op.Cit*, hlm.104

TABEL 1

Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Kosmetik

NO	NOMOR PUTUSAN	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 82/Pid. sus/ 2020/PN. Bhn	Niarti Binti Segap	Pasal 197 jo pasal 106 Ayat (1) UU No:36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	<p>1 Menyatakan terdakwa Niarti Binti Segap Bersalah melakukan tindak pidana” Mengedarkan sediaan farmasi kosmetik yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana di atur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor :36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa N iarti Binti Segap dengan pidana penjara s elama 1(sat) Tahun dikurangi masa pena ngkapan dan penahanan selama selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai w. Dirampas untuk dimusnakan</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1 Menyatakan Terdakwa Niarti Binti Segap telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi kosmetik yang tidak memiliki izin edar.</p> <p>2 Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketent uan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai w Dirampas untuk dimusnakan dan dikembalikan kepada pemiliknya</p> <p>4 Membebaskan terdakwa membayar bia ya perkara Rp.5000.00 (lima ribuh</p>	Inkracht

				<p>dan dikembalikan kepada pemiliknya</p> <p>4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp.3000.00 (tiga ribuan rupiah)</p>	<p>rupiah)</p>	
2	<p>Nomor10 7/Pid.sus/ 2020/ PN Drh</p>	<p>Sahabuddin Alias Udin</p>	<p>Pasal 197 jo pasal 106 Ayat (1) UU No:36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p>	<p>1 Menyatakan terdakwa Sahabuddin Alias Udin ,Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Menedarkan sediaan farmasi kosmetik yang tidak memiliki izin edar” sesuai Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair penuntut umum.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sahabuddin Alias Udin. selama 6(enam) bulan penjara ,dan denda Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan</p> <p>3 penjara. Menetapkan barang bukti berupa: a sampai d Dirampas untuk dimusnaka</p> <p>4 Membenkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.3000.00 (tiga ribuan rupiah)</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1 Menyatakan terdakwa Sahabuddin Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi kosmetik yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan primair.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai d Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp.5000.00 (lima ribuan rupiah)</p>	<p>Inkracht</p>

3	Nomor 472/Pid.S us/2017/P N.Plk	Wella Dhona Leloni Mandala Binti Mezak Paulus	Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	<p>1 Menyatakan terdakwa Wella Dhona Leloni Mandala Binti Mezak Paulus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi kosmetik tanpa izin edar" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wella Dhona Leloni Mandala Binti Mezak Paulus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai i Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,(dua lima ribu ratus rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1 Menyatakan terdakwa Wella Dhona Leloni Mandala Binti Mezak Paulus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi kosmetik tanpa izin edar.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak di bayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai i Dirampas untuk dimusnakan.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	Inkracht
4	Nomor 137/Pid. Sus/	Yulia Sari Binti M. Yusuf.	Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU	1 Menyatakan terdakwa Yulia Sari Binti M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1 Menyatakan terdakwa Yulia Sari Binti M. Yusuf terbukti secara sah dan</p>	

	2016/PN Bna		No:36 tahun 2009 tentang Kesehata n	tindak”Mengedarkan sediaan farmasi kosmetik tanpa izin edar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulia Sari Binti M. Yusuf berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan dikurangnya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3 Menyatakan barang bukti berupa :a sampai w Dirampas untuk dimusnakan 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).	menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi kosmetik tanpa izin edar” sebagaimana dakwaan penuntut umum. 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulia Sari Binti M. Yusuf dengan pidana penjara 20(dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. 3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai w dirampas untuk dimusnakan. 4 membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).	Inkracht
5	Nomor 107/Pi d.Sus/ 2016/ PN.Me	Baka	Pasal 197 Jo pasal 106 ayat1(satu) UU No:36 Tahun 2009	1 Menyatakan terdakwa Baka telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar”sebagaimana dalam dakwaan pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat 1	MENGADILI 1 Menyatakan terdakwa Baka tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan	

			<p>Tentang Kesehatan.</p> <p>(satu) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baka dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan kurungan dengan pidana denda sebesar RP.100.000.000 (Seratus juta rupiah) subside 4 (empat) bulan kurungan.</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai q Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>4 Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>tunggal.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa a Baka dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa: a sampai q Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>4 Membebaskan kepada terdakwa Mem bayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, 00 (lima riburupiah).</p>	Inkracht
--	--	--	--	---	----------

Sumber Data : “Direktori Putusan Mahkamah Agung ”.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan penelitian dengan judul: “ DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI KOSMETIK”.

B RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1 Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi kosmetik ?
- 2 Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi kosmetik ?
- 3 Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana farmasi kosmetik terhadap pelaku dan barang bukti ?

C TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi kosmetik
- b Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi kosmetik
- c Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana farmasi kosmetik terhadap pelaku dan barang bukti

2 Kegunaan penelitian

a Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal mengetahui tindak pidana terjadinya pengedaran sediaan farmasi kosmetik.

b Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana terjadinya pengedaran sediaan farmasi kosmetik.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D KEASLIAN PENULISAN

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana maka ditemukan beberapa judul skripsi yang mirip dengan penelitian penulis dengan judul :” Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Kosmetik”.

Adapun yang penulis temukan dari beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang Tindak pidana terjadinya pengedaran sediaan farmasi kosmetik anantara lain sebagai berikut:

- 1 Nama : Sofrandi Isak Koba
Nim : 14310164
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Rumusan Masalah : Mengapa Pelaku Penjual Kosmetik Ilegal Hanya Dikenakan Sanksi Administrasi Tetapi Tidak Dijatuhi Sanksi Pidana ?
- 2 Nama : Yuliana D.Radja Lay
Nim : 04310068
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Peranan Balai POM Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rumusan Masalah : Mengapa Peranan Balai POM Terhadap Peredaran Kosmetik Belum Optimal ?
- 3 Nama : Nila Diana

- Nim : 10310034
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Kajian Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa
Izin Edar Di Wilayah Kota Kupang
- Rumusan Masalah : Mengapa Pelaku Usaha Menjual Produk Kosmetik
Tanpa Izin Edar ?
- 4 Nama : Hemi Fernando Louis Fanggidae
- Nim : 10310055
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana
Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak
Memenuhi Standar Mutu Keamanan
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Menedarkan
Sediaan Farmasi Kosmetik ?
- 5 Nama : Helm H. Therik
- Nim : 18310148
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis Motif Modus Dan Akibat Tindak Pidana
Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar
- Rumusan Masalah : Apa Motif Terjadinya Tindak Pidana Penjualan
Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar ?